

Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*: Peran Moderasi Kinerja Laba

*Anisah Novi Karunia*¹

anisahnovikarunia@uny.ac.id

¹*Jurusan Akuntansi, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Yogyakarta*

*Adelia Puspa Nagari*²

nagaripuspa@gmail.com

*Alfiana Irsyanti*³

alfianairsyanti@gmail.com

²³*Magister Sains Akuntansi, Universitas Gadjah Mada*

ABSTRACT

This research tests whether the type of institutional ownership influences tax avoidance practices carried out by an agency with the profitability variable (ROA) as a moderator. Then, this research further tests whether state-owned (government) or privately owned (non-government) companies have more potential for tax avoidance. This research involved 59 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) and companies included in the BUMN-20 Index during the 2016-2018 period. The purposive sampling method was used to determine the sample, using four specific criteria. Research data was obtained from annual reports taken from the IDX website and each company's website. The analysis utilized a multiple regression model with SPSS version 25 software to evaluate the strength and direction of the association among the dependent variable, moderating variable, and independent variables. This research shows the results of the relationship between institutional ownership and tax avoidance which is moderated by ROA and there are indications that government companies have more potential to practice tax avoidance.

Keywords: Institutional Ownership; Tax Avoidance; Profitability

ABSTRAK

Penelitian ini menguji apakah jenis kepemilikan institusi mempengaruhi praktik penghindaran pajak yang dilakukan sebuah instansi dengan variabel kinerja laba (ROA) sebagai pemoderasi. Kemudian, penelitian ini lebih lanjut menguji apakah perusahaan milik negara (pemerintah) atau milik swasta (non-pemerintah) yang lebih berpotensi melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini melibatkan 59 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan perusahaan yang termasuk dalam Indeks BUMN-20 selama periode 2016-2018. Metode purposive sampling digunakan untuk menentukan sampel, dengan menggunakan empat kriteria tertentu. Data penelitian diperoleh dari laporan tahunan yang diambil dari situs web IDX dan situs web masing-masing perusahaan. Analisis dilakukan menggunakan model regresi berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25 untuk menilai magnitudo dan arah hubungan antara variabel dependen, variabel moderasi, dan variabel independen. Penelitian ini menunjukkan hasil adanya hubungan kepemilikan institusi terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh ROA dan terdapat indikasi bahwa perusahaan milik pemerintah (BUMN) lebih berpotensi melakukan praktik penghindaran pajak.

Kata Kunci: Kepemilikan Institusi, Penghindaran Pajak, Kinerja Laba

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan utama bagi negara. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk mendanai berbagai keperluan, mengatur serta menjalankan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat betapa krusialnya peran pajak, diharapkan para wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan sukarela dan mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku.

Perilaku ketidakpatuhan pajak oleh wajib pajak dapat mengancam stabilitas keuangan negara. Salah satu bentuk perilaku ini adalah penghindaran pajak, yang merupakan upaya legal untuk mengurangi pajak yang harus dibayar tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan pajak. Biasanya, wajib pajak mencoba menghindari pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar dan memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. (Hutagaol, 2007). (Goh et al., 2016) menyatakan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah sebuah tindakan agresif dalam perpajakan yang diterapkan oleh manajemen perusahaan, walaupun kegiatan ini dianggap membawa risiko bagi perusahaan seperti kemungkinan denda dan penurunan reputasi di mata masyarakat.

Penghindaran pajak dianggap tidak melanggar peraturan perpajakan karena cenderung memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan (Mangoting, 1999). Sebenarnya, praktik penghindaran pajak tidak selalu dapat dilakukan karena tidak semua wajib pajak mencoba menghindari ketentuan yang dikenakan dalam perpajakan. (Guenther et al., 2017) mengungkapkan bahwa persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, akan tetapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak. (Desai & Dharmapala, 2009) menyatakan bahwa secara tradisional, mekanisme penghindaran pajak (*tax avoidance*) seharusnya meningkatkan nilai bagi pemegang saham, sementara perspektif agensi menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat menghasilkan prediksi yang berbeda. Menurut (Sartori, 2008), pemenuhan kepatuhan wajib

pajak terhadap peraturan pajak berkaitan dengan adanya tata kelola negara yang baik. Implementasi tata kelola yang baik diharapkan dapat mendorong seluruh aktivitas ekonomi negara juga baik, termasuk kepatuhan wajib pajak dari masyarakat.

Menurut laporan situs Liputan6.com oleh (Ariyanti, 2021), fenomena penghindaran pajak di Indonesia mencakup 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 2005 yang diduga menghindari pajak dengan melaporkan kerugian selama 10 tahun dan tidak memenuhi kewajiban pajak mereka. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Dirjen Pajak, yang mengungkapkan bahwa ada 4.000 perusahaan PMA, terutama di sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku, yang melaporkan pajak nihil dengan alasan kerugian selama 7 tahun berdasarkan data pajak tahun 2012 (Muttaqin, 2015).

Hampir 4.000 perusahaan multinasional tidak memenuhi kewajiban pajaknya di Indonesia (Muttaqin, 2015). Di Amerika Serikat, sekitar 25% perusahaan dikenal melakukan penghindaran pajak dengan membayar kurang dari 20%, meskipun pada umumnya, perusahaan membayar pajak yang mendekati 30% (Dyrenge et al., 2008).

Kepemilikan perusahaan akan memengaruhi praktik penghindaran pajak institusi terkait. Penelitian yang dilakukan oleh (Khan et al., 2017) menunjukkan bahwa ada hubungan antara kepemilikan institusional dan praktik penghindaran pajak. Mereka menemukan bahwa kepemilikan institusional mempengaruhi variasi dalam praktik penghindaran pajak. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zhang et al., 2012) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak di China.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti ingin mengetahui secara pasti apakah kepemilikan institusi dapat mempengaruhi *tax avoidance* di Indonesia yang dimoderasi oleh kinerja laba yang diproyeksikan melalui ROA. Penelitian ini mencoba mengklasifikasikan kepemilikan institusi menjadi kepemilikan institusi milik negara dan milik swasta. Hal ini dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut, kepemilikan institusi manakah yang lebih berpotensi dalam melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Permasalahan

Tax Avoidance memiliki pengaruh terhadap reputasi perusahaan untuk pencapaian tata kelola (*Good Corporate Governance*) yang baik. Semakin tinggi *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan, maka akan menambah tingkat risiko yang harus dihadapi oleh perusahaan. Kepemilikan institusional dan kinerja laba memiliki peran penting untuk memutuskan suatu upaya pengawasan agar risiko yang dihadapi perusahaan tidak semakin besar dan berbahaya untuk *going concern* perusahaan.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa adanya pengaruh kepemilikan institusi terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitian ini mengetahui peran moderasi kinerja laba terhadap hubungan kepemilikan institusional dan *tax avoidance*.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori keagenan didefinisikan sebagai teori yang mampu menerangkan perilaku dari pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan (Wolk et al., 2016). Konflik dapat terjadi apabila dalam menjalankan fungsi masing-masing terdapat individu yang bertindak lebih mengedepankan kepentingan pribadi. Disisi lain, prinsipal juga memiliki kepentingan untuk memaksimalkan utilitasnya sebagai pihak yang juga memiliki kontribusi kepada perusahaan. Secara konsep, asumsi dasar dari teori ini adalah baik *principal* maupun agen memiliki keinginan untuk memaksimalkan utilitas masing masing dengan kepentingan yang berbeda. Asimetri informasi menjadi salah satu pendorong asumsi bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik dari *principal*. *Principal* dapat mengatasi perbedaan kepentingan dengan agen dengan menetapkan insentif yang sesuai, yang melibatkan pengeluaran biaya yang dikenal sebagai biaya keagenan (Jensen & Meckling, 1976).

Pemisahan peran dan fungsi antara agen dan prinsipal dapat menimbulkan kesenjangan informasi. Pihak manajemen selaku agen lebih memiliki peluang dalam bertindak atas kepentingan pribadi dikarenakan agen mengetahui kondisi perusahaan secara rill dibandingkan prinsipal. Sehingga informasi asimetri yang tercipta mendorong timbulnya konflik internal perusahaan. Sejalan dengan

pernyataan (Hill & Jones, 1992) bahwa seara garis besar teori agensi menggambarkan konflik kepentingan mengenai pemisahan pemilik (prinsipal) dan manajer (agen) dengan menekankan pada beberapa instrumen pemantauan atau pendekatan insentif untuk mengurangi permasalahan tersebut. Sedangkan (Laiho, 2011) menyatakan bahwa konflik kepentingan yang terjadi diantara agen dan prinsipal dikarenakan peran manajer lebih besar dalam memegang kendali perusahaan sehingga dengan manfaat yang diperoleh dapat bertindak merugikan prinsipal. Adanya konflik kepentingan mengarah kepada perilaku pihak *agent* yang tidak optimal bahkan berpotensi merugikan pihak *principal*. Untuk menyelaraskan kepentingan antara pihak *principal* dan *agent* perlu adanya sebuah perencanaan kontrak. Berdasarkan teori agensi, penelitian ini mengarahkan pada adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal (fiskus/pemerintah) dan agen (perusahaan). Fiskus selaku prinsipal menginginkan pajak masukkan dapat maksimal, akan tetap dari sisi agen (perusahaan) ingin meminimalkan pengeluaran atas pajak sehingga dapat memperoleh laba maksimal.

Tax Avoidance

Penghindaran pajak dikenal sebagai upaya pengendalian yang dilakukan perusahaan untuk menghindari konsekuensi pajak yang tidak diinginkan. Penghindaran pajak mencakup tindakan legal dan merupakan strategi perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak. Sejalan dengan pernyataan (Zain, 2008) bahwa penghindaran pajak bukan merupakan perbuatan melanggar aturan perundang-undangan melainkan upaya pengendalian yang bertujuan untuk menghindari atau mengurangi pengenaan pajak yang lebih besar, atau bahkan untuk menghindari pajak sama sekali. (Anderson, 1995) mengungkapkan bahwa pengurangan pajak dalam batas ketentuan peraturan perpajakan yang dapat dibenarkan, terutama dilakukan melalui perencanaan pajak. Sedangkan (Cahyono et al., 2016) menyatakan bahwa penghindaran pajak menjadi tindakan yang tidak melanggar hukum dikarenakan sebatas memanfaatkan celah-celah untuk melakukan perencanaan perpajakan.

Kepemilikan Institusional

Tingkat konsentrasi kepemilikan institusional memengaruhi kebijakan pajak

agresif perusahaan. Kepemilikan institusional yang rendah cenderung meningkatkan kebijakan pajak agresif, sementara kepemilikan institusional yang tinggi cenderung mengurangi kebijakan pajak agresif (Khurana & Moser, 2010). Pemilik institusional mempunyai peran penting untuk melaksanakan proses pemantauan, pendisiplinan, dan mempengaruhi manajemen dalam bertindak. Berdasarkan besaran kepemilikan saham, pemilik institusional memiliki hak suara untuk mengatur tindakan manajer agar berorientasi kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk berperilaku oportunistik atau mementingkan diri sendiri (Khurana & Moser, 2010). Kepemilikan institusional diindikasikan oleh persentase kepemilikan institusional dalam perusahaan.

Kinerja Laba (Profitabilitas)

Return on Assets diartikan sebagai laba bersih yang didapatkan setelah pajak tapi sebelum *extraordinary items* dibagi dengan total aset yang dipilih sebagai ukuran pengembalian (Bettis & Hall, 1982). ROA digunakan untuk mengukur kesuksesan perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk meningkatkan pendapatannya (Selling & Stickney, 1989). ROA lebih cocok digunakan dan dipilih karena mencerminkan pengembalian langsung dibawah kendali manajemen dan banyak digunakan oleh manajer, analis, dan peneliti (Bettis & Hall, 1982). Rasio profitabilitas menggambarkan pada ukuran seberapa efektif pencapaian dari manajemen yang ditunjukkan dari hasil laba yang dihasilkan dari operasional entitas (Prasetyo & Hermawan, 2023).

Leverage


Leverage didefinisikan sebagai rasio dari total asset (Adrian & Shin, 2010). Leverage berbanding terbalik terhadap total asset. Dalam (Adrian & Shin, 2010) mengasumsikan ketika harga rumah naik, maka kekayaan bersih (*net worth*) meningkat, sehingga *leverage* turun. Asumsi tersebut menyatakan bahwa terhadap hubungan negatif pada *leverage* dan total aset yang ditunjukkan dalam data agregat. (Baxter, 1967) Menjelaskan risiko yang terkait dengan penggunaan leverage yang berlebihan yang dapat meningkatkan biaya modal perusahaan. Tingkat leverage yang tinggi dapat meningkatkan risiko kebangkrutan dan juga meningkatkan risiko terhadap aliran pendapatan perusahaan secara keseluruhan. Adanya biaya yang jelas terkait dengan

kebangkrutan, kelebihan leverage tersebut dapat mengurangi nilai total perusahaan (Baxter, 1967). (Kasmir, 2012) menyatakan bahwa leverage memiliki beberapa jenis, yaitu *Debt to Asset Ratio* (DAR), *Long Term Debt to Equity Ratio* (LTDtER), *Times Interest Earned Ratio*, dan *Debt to Equity Ratio* (DER). Penelitian ini menggunakan jenis leverage DER (*Debt to Equity Ratio*), yang merupakan rasio utang yang diukur dengan membandingkan total utang dengan total ekuitas.

Ukuran Perusahaan

Skala Perusahaan (SIZE) adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). (Rahdal et al., 2017) mendefinisikan ukuran Perusahaan sebagai acuan dalam membedakan besar kecilnya antara satu perusahaan dengan Perusahaan lainnya. Ukuran perusahaan (SIZE) dihitung sebagai logaritma natural dari total aset pada awal tahun fiskal (Oktaviani et al., 2019).

Kerangka Pemikiran



Hipotesis

Menurut (Pohan, 2009), semakin besar persentase kepemilikan institusional dalam perusahaan, semakin efektif kepemilikan tersebut sebagai alat pengawasan untuk menciptakan tata kelola yang baik, yang pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan. (Zhang et al., 2012) menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Efek negatif tersebut terdapat pada perusahaan bukan milik negara. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa perusahaan milik negara di China lebih mungkin melakukan praktik *tax avoidance*. Penelitian lain menunjukkan bahwa kepemilikan institusi mempengaruhi praktik *tax avoidance* (Khan et al., 2017). Dalam penelitian tersebut (Khan et al., 2017) menggunakan *exogenous shock* dalam indeks kuasi kepemilikan institusi. Penelitian ini mencoba membangun hipotesis bahwa terdapat hubungan kepemilikan institusi terhadap *tax*

avoidance. Kemudian penelitian ini ingin membuktikan perusahaan milik pemerintah (BUMN) atau non-pemerintah yang lebih berpotensi melakukan praktik penghindaran pajak.

H₁: *Kepemilikan institusional mempengaruhi penghindaran pajak.*

Penggunaan rasio profitabilitas menunjukkan efisiensi entitas dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki dalam produktifitas.

H₂: *Kinerja Laba memoderasi hubungan kepemilikan institusional dan penghindaran pajak.*

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dalam merinci data dengan metode kuantitatif, serta analisis verifikatif untuk menguji korelasi antara variabel dalam pengujian hipotesis. Metode kuantitatif melibatkan langkah-langkah mulai dari analisis populasi atau sampel, pengumpulan data, hingga analisis data untuk menguji hipotesis penelitian (Sugiyono, 2019). Populasi penelitian mencakup semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), termasuk perusahaan manufaktur BUMN yang tergolong dalam indeks BUMN 20 di BEI selama periode tahun 2016-2018, dengan total 59 perusahaan. Metode pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut: (1) Perusahaan manufaktur dan manufaktur BUMN yang terdaftar dalam indeks BUMN 20 di BEI selama tahun 2016-2018. (2) Perusahaan tersebut harus menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan selama periode tersebut. (3) Perusahaan tersebut harus mencatat laba selama periode tersebut. (4) Perusahaan tersebut harus memiliki data lengkap tentang variabel penelitian. (5) Perusahaan tersebut menggunakan mata uang Rupiah. (6) Perusahaan tersebut memiliki *Effective Tax Rate* (ETR) dan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang keduanya kurang dari 1. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode regresi linier berganda dengan menggunakan perangkat lunak SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) versi 25. Variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian ini termasuk *tax avoidance* sebagai variabel dependen,

kepemilikan institusional sebagai variabel independen, dan kinerja laba sebagai variabel moderasi. Selain itu, penelitian ini memasukkan dua variabel kontrol, yaitu *leverage* dan ukuran perusahaan. Ukuran pertama yang digunakan untuk mengukur penghindaran pajak adalah *Effective Tax Rate* (ETR), yang dapat mencakup semua bentuk pengurangan pajak melalui perlindungan pajak dan celah-celah dalam undang-undang perpajakan. (Dyreng et al., 2008). ETR yang rendah menunjukkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dalam praktik *tax avoidance* oleh perusahaan (Frank et al., 2009). Selain itu, pengukuran *tax avoidance* juga menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). (Dyreng et al., 2008) menyatakan bahwa CETR adalah metode yang efektif untuk menggambarkan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan karena CETR tidak dipengaruhi oleh perubahan estimasi seperti alokasi penilaian atau manfaat pajak. Kepemilikan institusional diukur dengan persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. Kinerja laba diproksimasi sebagai *return on assets* (ROA), yang dihitung sebagai rasio antara laba setelah pajak dan total aset.

Tabel 1 Operasionalisasi definisi dan pengukuran variabel dalam penelitian

No	Nama Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran
1	Tax Avoidance (Y)	<i>Effective Tax Rate (ETR)</i> menggambarkan total biaya pajak yang dinyatakan sebagai persentase dari pendapatan sebelum pajak. (Gaaya et al., 2017)	$ETR_{it} = \frac{Tax\ Expense_{it}}{Pre\ Tax\ Income_{it}}$
		CETR mencerminkan kebijakan likuiditas jangka pendek dan mempertimbangkan dampak langsung dari strategi pajak terhadap aset tunai (Gaaya et al., 2017)	$CETR_{it} = \frac{Cash\ Tax\ Paid_{it}}{Pre\ Tax\ Income_{it}}$
2	Kepemilikan Institusional (X1)	Kepemilikan saham pada institusi terkait terhadap saham yang beredar (Khurana & Moser, 2010)	$Institutional\ Ownership = \frac{Total\ Saham\ yang\ Dimiliki\ Institusi}{Total\ Saham\ yang\ Beredar} \times 100\%$
3	Kinerja Laba (Z)	Dipertimbangkan sebagai perbandingan antara laba setelah pajak dan total aset. (Khurana & Moser, 2013; Nursophia et al., 2023)	$ROA = \frac{Laba\ Bersih\ Setelah\ Pajak}{Total\ Aset} \times 100\%$
4	Leverage (X2)	Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan melalui utang dibandingkan dengan ekuitas. (Houston & Brigham, 2010).	$Debt\ to\ Equity\ Ratio = \frac{Total\ Liabilitas}{Total\ Ekuitas}$
5	Ukuran Perusahaan (X3)	Ukuran perusahaan merujuk pada dimensi di mana perusahaan dapat diklasifikasikan berdasarkan skala atau ukurannya. Penelitian ini menggunakan logaritma natural dari total aktiva sebagai pengukuran besar kecilnya perusahaan.	SIZE = LN dari Total Aktiva

Persamaan model regresi dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
Direct Effect

$$TA = \alpha + \beta_1 KI + \beta_2 LEV + \beta_3 SIZE + e$$

Moderating Effect

$$TA = \alpha + \beta_1 KI + \beta_2 ROA + \beta_3 KI*ROA + \beta_4 LEV + \beta_5 SIZE + e$$

Keterangan :

- TA = *Tax avoidance*
- α = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien
- KI = Kepemilikan Institusional
- ROA = Kinerja laba (Profitabilitas)
- LEV = *Leverage*
- SIZE = Ukuran Perusahaan
- e = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Hasil dari pemilihan sampel menggunakan metoda *purposive sampling* menghasilkan data sebagai berikut:

	ETR	CETR
Perusahaan manufaktur terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2018	152	152
Dikurangi:		
1. Perusahaan tidak menyajikan data informasi secara komprehensif berdasarkan variabel-variabel yang sedang diteliti.	5	5
2. Perusahaan tidak melaporkan laporan keuangan selama rentang waktu 2016-2018 dan tidak mengungkapkannya dalam mata uang Rupiah.	37	37
3. Perusahaan mencatat kerugian selama periode 2016-2018.	27	27
4. Perusahaan dengan nilai ETR lebih dari 1 dan CETR lebih dari 1.	24	36
Sampel Penelitian	59	47
Observasi Selama 3 Tahun	177	141
Data <i>Outlier</i>	18	10
Jumlah Observasi tahun 2016-2018	159	131

Sumber: Data Olah (2024)

Statistik Deskriptif

Variabel yang dianalisis dalam studi ini termasuk tindakan penghindaran pajak, kepemilikan institusional, *return on asset* (ROA), ukuran perusahaan, dan *leverage*. Hasil statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data yang diketahui, termasuk nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi, yang dijelaskan dalam Tabel 3. Nilai rata-rata untuk ETR adalah 0,228, yang lebih rendah daripada nilai rata-rata CETR, yaitu 0,284. Meskipun ukuran penghindaran pajak dengan ETR dan CETR memiliki penyebut yang sama, terdapat

perbedaan dalam nilai pembayaran pajak yang cenderung lebih besar daripada nilai beban pajak penghasilan, yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti periode denda pajak atau utang pajak.

Rata-rata dari variabel kepemilikan institusional adalah 0,653 dan 0,628, menunjukkan angka yang cukup tinggi. Perusahaan dengan proporsi kepemilikan institusional terendah adalah INCI dengan 0%, sedangkan perusahaan dengan proporsi kepemilikan institusional tertinggi adalah PICO dengan 94%. Nilai rata-rata ROA adalah 0,061 dan 0,070, menandakan kinerja laba perusahaan yang relatif rendah. Sementara itu, nilai rata-rata LEV adalah 1,029 dan 1,005, yang juga menunjukkan likuiditas perusahaan yang relatif rendah.

Variabel	ETR n=159				CETR n=131			
	Min.	Max.	Mean	Std. Dev.	Min.	Max.	Mean	Std. Dev.
Panel A. Ukuran Penghindaran Pajak								
ETR	0,00	0,87	0,228	0,154				
CETR					0,00	0,81	0,284	0,180
Panel B. Ukuran Kepemilikan Institusional								
IO	0,00	0,94	0,653	0,204	0,00	0,92	0,628	0,208
Panel C. Variabel Moderasi								
ROA	0,00	0,24	0,061	0,048	0,00	0,24	0,070	0,050
Panel D. Variabel Kontrol								
LEV	0,11	5,44	1,029	0,910	0,11	4,19	1,005	0,873
SIZE	11,98	33,47	26,53	4,736	11,03	33,47	25,823	5,704
Sumber: Data Penelitian (2024)								

Sumber: Data Olah Output SPSS 25 (2024)

Hasil Uji Hipotesis

Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa data dari kedua model regresi untuk efek langsung dan efek moderasi berdistribusi normal dan bebas dari masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi. Nilai konstanta pada tabel 4, ETR sebesar 0,131 dan CETR sebesar 0,384 menunjukkan jika *ownership institutional* (OWN), *return on asset* (ROA), dan *leverage* (LEV) bernilai nol, maka besarnya tingkat penghindaran pajak (ETR dan CETR) institusi adalah 0,131 (ETR) dan 0,384 (CETR). Nilai koefisien $\beta_1 = -0,024$ (ETR) dan $\beta_1 = -0,204$ (CETR) menunjukkan jika kepemilikan institusional (OWN) mengalami peningkatan sebesar 1%, maka akan terjadi penurunan pada tingkat penghindaran pajak (ETR dan CETR) yang dilakukan institusi sebesar 0,131 (ETR) dan 0,384 (CETR) dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Hasil regresi untuk variabel dependen ETR dan CETR pada tabel 4 menunjukkan hasil yang mendukung hipotesis pertama (H1) bahwa *ownership institutional* berpengaruh ke arah negatif

terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Semakin besar kepemilikan saham oleh institusi, semakin besar pula tingkat kontrol eksternal pada perusahaan, yang dapat mengurangi penghindaran pajak. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis 1 (H1) diterima. Selain itu, Tabel 4 juga menunjukkan bahwa variabel kontrol, yaitu *leverage* (LEV), memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak (ETR).

Hasil pengujian dalam mendeteksi efek moderasi pada tabel 5 membuktikan hasil yang mendukung hipotesis kedua (H2) bahwa kinerja laba (ROA) memoderasi ke arah positif hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kinerja laba mampu memperkuat pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak yang dilakukan. Dalam penelitian ini, kinerja laba (ROA) menunjukkan peran sebagai variabel moderasi semu, yaitu kinerja laba memiliki fungsi sebagai variabel independen dan berinteraksi dengan variabel independen lainnya (kepemilikan institusional).

Tabel 4. Hasil Regresi Data Panel (Efek Utama)

Variabel	Prediksi	ETR n=159		CETR n=131	
		Koefisien	t-statistic	Koefisien	t-statistic
Constanta	?	0,131	0,049**	0,384	0,005***
OWN	-	-0,024	0,010**	-0,204	0,012**
SIZE	+	0,027	0,188	0,037	0,168
LEV	+	0,010	0,070*	0,061	0,157
F-statistic			0,015**		0,049**
R ² (%)			6,6%		6%
Adjusted R ² (%)			4,8%		3,7%

Tanda ***, **, dan * berturut-turut signifikan 1%, 5% dan 10% (two-tailed)

Sumber: Data Olah Output SPSS 25 (2024)

Tabel 5. Hasil Regresi Data Panel (Efek Moderasi)

Variabel	Prediksi	ETR n=159		CETR n=131	
		Koefisien	t-statistic	Koefisien	t-statistic
Constanta	?	-1,322	0,000***	0,516	0,000***
OWN	-	-0,836	0,033**	0,342	0,022**
ROA	+	-14,010	0,001***	-3,158	0,020**
OWN*ROA	?	12,307	0,051*	3,791	0,087*
LEV	+	-0,170	0,004***	0,003	0,868
SIZE	+	0,023	0,028**	0,001	0,685
F-statistic			0,000***		0,009***
R ² (%)			22,5%		11,4%
Adjusted R ² (%)			19,9%		7,9%

Tanda ***, **, dan * berturut-turut signifikan 1%, 5% dan 10% (two-tailed)

Sumber: Data Olah Output SPSS 25 (2024)

Tabel 6 menunjukkan hasil pengujian regresi berdasarkan kategori kepemilikan institusi pemerintah (BUMN) dan *non-pemerintah* (swasta) sebagai analisis tambahan. Hasil uji regresi untuk variabel dependen ETR dan CETR menunjukkan bahwa instansi milik pemerintah (BUMN) lebih berpeluang untuk melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan swasta (*non-pemerintah*), terutama

pada ukuran ETR. (Asturbewa & Oktavia, 2023) mengemukakan bahwa semakin tinggi tingkat kompleksitas bisnis menjadi faktor pendorong untuk melakukan penghindaran pajak sebagai upaya untuk mengurangi pembiayaan perusahaan. Penghindaran pajak dengan menggunakan perencanaan pajak (*Agresivitas pajak*) dan tidak melanggar peraturan undang-undang yang berlaku, maka tindakan tersebut diperbolehkan. Peran kinerja laba (ROA) pada tabel 7, kategori BUMN sebagai variabel moderasi menunjukkan efek memperlemah hubungan kepemilikan institusional dan penghindaran pajak. Di sisi lain, dalam kategori swasta, ROA memperkuat hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak. Hasil regresi dengan membedakan kategori kepemilikan institusional menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara kedua ukuran penghindaran pajak (ETR dan CETR) antara BUMN dan perusahaan swasta.

Tabel 6. Hasil Regresi Data Panel (Per kategori Kepemilikan)

Variabel	Prediksi	BUMN n=39		CETR n=36		SWASTA n=138		CETR n=105	
		Koefisien	t-statistic	Koefisien	t-statistic	Koefisien	t-statistic	Koefisien	t-statistic
Constanta	?	0,062	0,429	0,924	0,000***	0,172	0,000***	0,175	0,000***
OWN	-	0,242	0,041**	-0,825	0,011**	-0,083	0,018**	-0,019	0,535
LEV	+	-0,023	0,122	-0,030	0,435	0,001	0,957	0,018	0,052*
SIZE	+	0,003	0,113	0,002	0,691	0,004	0,019**	0,003	0,032**
F-statistic			2,545*		3,456**		3,281**		2,546*
R ² (%)			17,9%		24,5%		6,8%		7%
Adjusted R ² (%)			10,9%		17,4%		4,8%		4,3%

Tanda ***, **, dan * berturut-turut signifikan 1%, 5% dan 10% (two-tailed)

Sumber: Data Olah Output SPSS 25 (2024)

Tabel 7. Hasil Regresi Data Panel (Per kategori Kepemilikan)-Efek Moderasi

Variabel	Prediksi	BUMN n=39		CETR n=36		SWASTA n=138		CETR n=105	
		Koefisien	t-statistic	Koefisien	t-statistic	Koefisien	t-statistic	Koefisien	t-statistic
Constanta	?	-0,194	0,258	0,609	0,186	0,346	0,000***	0,377	0,001***
OWN	-	0,701	0,013**	-0,199	0,782	-0,234	0,001***	-0,298	0,004***
ROA	+	4,598	0,076*	5,999	0,376	-2,871	0,000***	-3,153	0,001***
OWN*ROA	?	-8,271	0,064*	-11,190	0,338	3,351	0,000***	4,246	0,001***
OA									
LEV	+	-0,038	0,028**	-0,053	0,239	-0,010	0,487	0,003	0,871
SIZE	+	0,004	0,091*	0,002	0,716	0,003	0,220	0,003	0,343
F-statistic			2,272*		2,271*		4,456***		3,321***
R ² (%)			25,6%		27,5%		14,4%		14,4%
Adjusted R ² (%)			14,3%		15,4%		11,2%		10%

Tanda ***, **, dan * berturut-turut signifikan 1%, 5% dan 10% (two-tailed)

Sumber: Data Olah Output SPSS 25 (2024)

DISKUSI Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini, ditemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini didukung oleh uji parsial yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,010 < 0,05$ untuk ukuran ETR dan $0,012 < 0,05$ untuk ukuran

CETR. Kedua ukuran penghindaran pajak tersebut menunjukkan hasil yang konsisten dengan arah signifikansi positif. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kepemilikan saham oleh institusi, semakin meningkat pula tingkat pengawasan, yang pada akhirnya mengurangi peluang untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, Hipotesis 1 diterima, menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini juga mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional, semakin besar pula tindakan pengawasan, yang mengurangi penghindaran pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penemuan dalam penelitian (Afrika, 2021) dan (Darsani & Sukartha, 2021), mereka menemukan bahwa kepemilikan institusional secara signifikan mengurangi praktik penghindaran pajak. Namun, temuan ini berbeda dengan temuan dalam penelitian (Teguh & Nyale, 2024) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan Institusional, Kinerja Laba, dan Penghindaran Pajak

Penelitian ini menegaskan bahwa kinerja laba memiliki peranan sebagai moderator dalam hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak. Temuan ini dibuktikan melalui hasil uji t dengan signifikansi 10%, yaitu $0,051 < 0,10$ pada ukuran ETR dan $0,087 < 0,10$ pada ukuran CETR dengan masing-masing koefisien sebesar 12,307 dan 3,791. Oleh karena itu, hipotesis 2 diterima, artinya Profitabilitas dapat meningkatkan pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Hasil ini mengkonfirmasi teori agensi, yakni semakin tinggi kinerja laba perusahaan mampu meningkatkan pengaruh pada tingginya kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan profitabilitas perusahaan yang tinggi akan memberikan peluang untuk menggunakan biaya agensi sebagai upaya pengawasan dalam praktik penghindaran pajak. Temuan penelitian ini sejalan dengan (Sanchez & Mulyani, 2020) bahwa semakin tingginya profitabilitas perusahaan akan menekan perilaku manajemen untuk melakukan kecurangan seperti penghindaran pajak. Namun, temuan ini berbeda dengan penemuan

(Sujannah, 2021) yang menyatakan bahwa kinerja laba tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kinerja laba, semakin kuat pula pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak di suatu perusahaan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan sebelumnya, penelitian ini mengungkap beberapa temuan terkait keterkaitan antara kepemilikan institusional, penghindaran pajak, dan kinerja laba. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa kepemilikan institusional memiliki dampak yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kepemilikan institusional dengan persentase besar maupun kecil menjadi faktor penentu yang mempengaruhi perusahaan untuk menghindari pajak, (2) kinerja laba (ROA) dapat mempengaruhi hubungan antara kepemilikan institusional dan praktik penghindaran pajak, dan (3) hasil analisis tambahan yang mengkategorikan jenis kepemilikan institusi (BUMN dan swasta) menunjukkan bahwa instansi milik pemerintah memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk melakukan praktik penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan swasta.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini akan bermanfaat jika hasil analisisnya dapat digunakan sebagai referensi untuk: pertama, bagi perusahaan dalam mempertimbangkan proporsi kepemilikan perusahaan sebagai faktor penentu keberlangsungan perusahaan; kedua, bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat meminimalkan penghindaran pajak oleh institusi; dan ketiga, diharapkan penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian-penelitian yang akan datang dengan topik terkait kepemilikan institusional, penghindaran pajak, dan kinerja laba.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan rekomendasi yang harus dipertimbangkan, di antaranya: (1) Nilai *adjusted R square* yang rendah menunjukkan bahwa masih ada variabel lain yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak dan

perlu diteliti lebih lanjut. Disarankan untuk memperluas penelitian dengan memasukkan variabel tambahan seperti ukuran perusahaan, karena hal ini dapat memengaruhi penghindaran pajak; (2) Temuan dari penelitian ini tidak dapat secara langsung diterapkan pada semua jenis institusi karena penelitian ini hanya membatasi sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Oleh karena itu, disarankan untuk memperluas sampel penelitian untuk mencakup berbagai jenis perusahaan, termasuk manufaktur, jasa, dan perdagangan; (3) Penelitian ini hanya meliputi periode tahun 2016-2018 untuk mengukur dampak kepemilikan institusi terhadap penghindaran pada pajak. Saran untuk penelitian mendatang meliputi memperluas jangka waktu penelitian guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan hasil yang lebih akurat.

REFERENSI

- Adrian, T., & Shin, H. S. (2010). Liquidity and leverage. *Journal of financial intermediation*, 19(3), 418-437.
- Afrika, R. (2021). Kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 132-144.
- Anderson, B. (1995). Strategic Choice Taxation: A Solution to the Federal Revenue Crisis. *Colum. Bus. L. Rev.*, 281.
- Ariyanti, F. (2021). 2.000 Perusahaan Asing Gelapkan Pajak Selama 10 Tahun. *liputan 6*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2469089/2462000-perusahaan-asing-gelapkan-pajak-selama-2469010-tahun>.
- Asturbewa, H. S., & Oktavia, R. (2023). Indikasi Perusahaan BUMN Melakukan Penghindaran Pajak. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(2), 263-279.
- Baxter, N. D. (1967). Leverage, risk of ruin and the cost of capital. *the Journal of Finance*, 22(3), 395-403.
- Bettis, R. A., & Hall, W. K. (1982). Diversification strategy, accounting determined risk, and accounting determined return. *Academy of Management journal*, 25(2), 254-264.
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan (Size), leverage (DER) dan profitabilitas (ROA) terhadap tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan perbankan yang listing BEI periode tahun 2011-2013. *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The effect of institutional ownership, profitability, leverage and capital intensity ratio on tax avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(1), 13-22.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Corporate tax avoidance and firm value. *The review of Economics and Statistics*, 91(3), 537-546.
- Dyregang, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61-82.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467-496.
- Gaaya, S., Lakhali, N., & Lakhali, F. (2017). Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality. *Managerial Auditing Journal*, 32(7), 731-744.
- Goh, B. W., Lee, J., Lim, C. Y., & Shevlin, T. (2016). The effect of corporate tax avoidance on the cost of equity. *The Accounting Review*, 91(6), 1647-1670.
- Guenther, D. A., Matsunaga, S. R., & Williams, B. M. (2017). Is tax avoidance related to firm risk? *The Accounting Review*, 92(1), 115-136.
- Hill, C. W., & Jones, T. M. (1992). Stakeholder-agency theory. *Journal of management studies*, 29(2), 131-154.
- Houston, B., & Brigham, E. F. (2010). Dasar-dasar manajemen keuangan. *Salemba Empat, Jakarta*.
- Hutagaol, J. (2007). Perpajakan isu-isu kontemporer. *Jakarta: Graha Ilmu*, 1(1), 8.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership

- structure. *Journal of Finance Economic*, 3, 305- 360.
- Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017). Institutional ownership and corporate tax avoidance: New evidence. *The Accounting Review*, 92(2), 101-122.
- Khurana, I. K., & Moser, W. J. (2010). Institutional ownership and tax aggressiveness.
- Khurana, I. K., & Moser, W. J. (2013). Institutional shareholders' investment horizons and tax avoidance. *The Journal of the American Taxation Association*, 35(1), 111-134.
- Laiho, T. (2011). *Agency theory and ownership structure-Estimating the effect of ownership structure on firm performance*
- Mangoting, Y. (1999). Tax planning: Sebuah pengantar sebagai alternatif meminimalkan pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 43-53.
- Muttaqin, Z. (2015). Empat ribu Perusahaan, Tak Bayar Pajak selama 7 tahun. . *Kompasiana*, <https://www.kompasiana.com/zen-muttaqin/552c516f576ea834744a834748b834459a/834000-perusahaan-tak-bayar-pajak-selama-834747-tahun>.
- Nursophia, A., Eprianto, I., & Marundha, A. (2023). PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SUB SEKTOR BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE TAHUN 2017–2021. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 476-488.
- Oktaviani, M., Rosmaniar, A., & Hadi, S. (2019). Pengaruh ukuran perusahaan (size) dan struktur modal terhadap nilai perusahaan.
- Pohan, H. T. (2009). Analisis pengaruh kepemilikan institusi, rasio tobin q, akrual pilihan, tarif efektif pajak, dan biaya pajak ditunda terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik. *Jurnal informasi, perpajakan, akuntansi, dan keuangan publik*, 4(2), 113-135.
- Prasetyo, D. W., & Hermawan, A. (2023). Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 6(1), 743-751.
- Rahdal, H., Zulfahridar, Z., & Yasni, H. (2017). *Pengaruh Ukuran Kap, Ukuran Perusahaan, Arus Kas Bebas, dan Leverageterhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014)* Riau University].
- Sanchez, G. R., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Leverage dan Kepemilikan Insitusional terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi. *Kocenin Serial Konferensi*(1), 5.10. 11-15.10. 18.
- Sartori, N. (2008). Effects of strategic tax behaviors on corporate governance. *Available at SSRN 1358930*.
- Selling, T. I., & Stickney, C. P. (1989). The effects of business environment and strategy on a firm's rate of return on assets. *Financial Analysts Journal*, 45(1), 43-52.
- Sugiyono, P. D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (M. Dr. Ir. Sutopo. S. Pd. ALFABETA, cv.
- Sujannah, E. (2021). Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Transfer Pricing, Penghindaran Pajak: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 66-74.
- Teguh, A. W., & Nyale, M. H. Y. (2024). PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP STRATEGI PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 2305-2320.
- Wolk, H. I., Dodd, J. L., & Rozycki, J. J. (2016). *Accounting theory: conceptual issues in a political and economic environment*. Sage Publications.
- Zain, M. (2008). *Manajemen perpajakan. Jakarta: salemba empat, 117, 100*.
- Zhang, H., Li, W., & Jian, M. (2012). How does state ownership affect tax avoidance? Evidence from China. *Singapore Management University, School of Accountancy*, 13-18.